

## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pemahaman Pelita Banten terhadap kode etik jurnalistik**

Wartawan di Pelita Banten adalah Wartawan yang mengusung Tinggi Nilai-Nilai Kode Etik Kejurnalistian walaupun, Media Pelita Banten Masih Terbit Dalam Mingguan Wartawan di pelita banten Selalu eksis dan menghormati literatur keprofesionalisme dalam menjunjung tinggi Nilai kode etik kejurnalistian Karna Baginya dedikasi Kejurnalistikan adalah bagaimana cara bekerja dengan Baik sesungguhnya media itu adalah pemberi informasi bagi khalayak karna itu khalayak krana itu peran media disini Netral bukan memihak satu sama lain

Rusli salah satu pimpinan Redaksi Di pelita Banten Mengatakan Sertifikasi Wartawan Wartawan Pada Tahun 2011, Di dalam Materi seleksi sertifikasi wartwan dalam mentri kode etik kejurnalistin ialah (PWI) Persatuan Wartawan Independent Dan (AJI) Aliansi jurnalis independent Dan itu Adalah Aliansi yang tergabung untuk mengontrol dalam kinerja kejurnalistikan dalam mengadakan sarana iformasi bagi khalayak<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rusli pemaman kode etik jurnalistik dan sertifikasi Wartwan “interview by Mas Ajat Sudrajat, kantor pelita Banten pada pukul Senin 28-092015

Landasan kode etik jurnalistik bagian dari moral dan aertinya etika profesi wartawan sebagai pedoman oprasional dalam menjaga kepercayaan publik Baik intergritas serta profesionalismenya dalam Bekerja Karna aturan Dalam Pers sangat penting untuk menjaga adanya kepentingan Bangsa ,Tanggung jawab sosial dan Norma agama serta Hak azasi Manusia<sup>2</sup>

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Suharsimi menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di antara fakta – fakta atau konsep.

Pembelajaran yang telah dilaksanakan lebih mengaktifkan siswa untuk terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Interaksi antara guru dengan siswa lebih akrab sehingga guru lebih mengenal anak didiknya dengan baik.<sup>3</sup>

Etika jurnalistik adalah standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan

---

<sup>2</sup> Rusli penting kode etik juralitik” interviuw by Mas Ajat Sudrajat,kantor pelita Banten pada pukul Senin 28-092015

<sup>3</sup> Pengertian pemahaman ,http www dunia pelajar.com. 1 oktober 2015 pukul 15.00

pekerjaannya. Etika jurnalistik ini penting. Pentingnya bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

#### Perumus Kode Etik

perumusan Kode Etik biasanya dirumuskan oleh organisasi profesi bersangkutan, dan Kode Etik itu bersifat mengikat terhadap para anggota organisasi.

Misalnya: IDI (Ikatan Dokter Indonesia) membuat Kode Etik Kedokteran yang mengikat para dokter anggota IDI. Begitu juga Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia), atau Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), dan seterusnya. Di Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis, telah merumuskan Kode Etik sendiri.

AJI bersama sejumlah organisasi jurnalis lain secara bersama-sama juga telah menyusun Kode Etik Jurnalis Indonesia, yang diharapkan bisa diberlakukan untuk seluruh jurnalis Indonesia. Selain organisasi profesi, institusi media tempat si jurnalis itu bekerja juga bisa merumuskan Kode Etik dan aturan perilaku (Code of Conduct) bagi para jurnalisnya.

Mingguan Pelita Banten, misalnya, sudah memiliki dua hal tersebut. Isinya cukup lengkap, sampai ke soal “amplop”,

praktek pemberian uang dari sumber berita kepada jurnalis, yang menimbulkan citra buruk terhadap profesi jurnalis karena seolah-olah jurnalis selalu bisa dibeli.

Meskipun disusun oleh organisasi profesi atau institusi media yang berbeda-beda, di Indonesia atau pun di berbagai negara lain, isi Kode Etik pada umumnya bersifat universal dan tak banyak berbeda.

Tentu saja tidak akan ada Kode Etik yang membolehkan jurnalis menulis berita bohong atau tak sesuai dengan fakta, misalnya. Variasi kecil yang ada mungkin saja disebabkan perbedaan latar belakang budaya negara-negara bersangkutan. Untuk gambaran yang lebih jelas, sebagai contoh di sini disajikan Kode Etik AJI.

#### Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.

Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.

Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.

Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.

Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.

Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.

Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.

Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.

Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental, atau latar belakang sosial lainnya.

Jurnalis menghormati privasi seseorang, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.

Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik dan seksual.

Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.

Jurnalis dilarang menerima sogokan.

Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.

Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.

Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

Anggota Majelis ini dipilih untuk masa kerja dua tahun. Jumlah dan kriteria anggota Majelis ini ditentukan oleh Kongres AJI. Jika ada anggota Majelis yang tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pengisian lowongan anggota tersebut ditetapkan oleh Majelis dengan persetujuan pengurus AJI Indonesia.

Tugas Majelis Kode Etik, antara lain:

Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik

Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran Kode etik oleh anggota AJI.

Mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti pelanggaran Kode Etik.

Memanggil anggota yang dianggap telah melakukan pelanggaran Kode Etik.

Memberikan putusan benar-tidaknya pelanggaran Kode Etik.

Meminta pengurus AJI untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan pemulihan nama.

Memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaruan Kode Etik.

Dewan Pers

Selain Majelis Kode Etik dari AJI, yang cakupan wewenangnya terbatas hanya untuk anggota AJI, di tingkat nasional juga kita kenal lembaga Dewan Pers, yang salah satu fungsinya adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk pada 19 April 2000, berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 40 Tahun 1999, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Anggota Dewan Pers terdiri dari 9 (sembilan) orang, yang mewakili unsur wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat yang ahli di bidang pers. Selain menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers berfungsi memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Dewan Pers juga memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan.

Sedangkan tugas Dewan Pers adalah: Memberikan pernyataan penilaian dan rekomendasi dalam hal terjadinya pelanggaran Kode Etik, penyalahgunaan profesi, dan kemerdekaan pers. Keputusan Dewan Pers bersifat mendidik dan non-legalistik. Keputusan atau rekomendasi Dewan Pers dipublikasikan ke media massa.

Harus diingat dan digarisbawahi di sini bahwa Dewan Pers bukanlah lembaga pengadilan, yang bisa memasukkan jurnalis pelanggar kode etik atau pemimpin redaksi media massa bersangkutan ke penjara! Keputusan Dewan Pers bukanlah vonis pengadilan.

Artinya, kalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers tetap terbuka untuk menempuh jalur hukum (lewat pengadilan), yang keputusannya memiliki kekuatan hukum. Seperti sudah diutarakan di atas, keputusan Dewan Pers bersifat mendidik dan non-legalistik.<sup>4</sup>

### **.Pentingnya Kode etik Jurnalistik profesi wartawan khusus di media pelita Banten**

. Rosadi MN mengatakan bahwasanya pentingnya kode etik jurnalistik dalam keprofesionalitasan Diantaranya Adalah :

1. Wartawan Indonesia harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Wartawan Indonesia menempuh cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber berita.
3. Wartawan Indonesia menghormati asa praduga tak bersalah, tidak mencampurkan adukkan fakta dan opini, berimbang, serta selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.

---

<sup>4</sup> H.Marsus MA,” pemahaman dan Aturan kode etik jurnalistik “  
Interviuh by Mas Ajat SUDrajat 16-09-2015” pukul 10.00

6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai embargo, latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan.
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab<sup>5</sup>

Sedangkam menurut H. Marsus Pentingnya kode etik jurnalistik ini menjadi tanggung jawab bagi para jurnalis nan akan menyampaikan informasi secara sah dan akurat. Akan tetapi, wartawan tak boleh menyampaikan warta nan bersifat bohong atau rekaan dan tak seksama kepada masyarakat.

Berita nan bersifat bohong atau rekaan dan ditambah lagi tak seksama dilarang buat disampaikan kepada khalayak sebab melanggar kode etik jurnalistik. Hal tersebut juga bisa diketahui oleh khalayak ketika mengetahui pengertian pentingnya kode etik jurnalistik bagi para jurnalis atau wartawan. Wartawan memiliki kewajiban buat menyampaikan warta nan sah dan seksama sinkron kode etiknya.

Berita nan menarik bagi khalayak, bukanlah warta nan menyajikan kebohongan atau bohong bahkan tak akurat. Namun sebaliknya, wartawan disukai oleh khalayak ialah wartawan nan sinkron dengan faktanya dan akurat. Biasanya para wartawan dituntut buat menunjukkan ciptaan komunikasinya melalui bahasa dalam bentuk tulis ataupun lisan.

---

<sup>5</sup> Rosadi MN “ Pentingnya kode etik jurnalistik dalam profesi wartawan”interview by Mas Ajat Sudrajat “ 15-09-2015” pukul 13.00

Sesuai pengertian Pentingnya kode etik jurnalistik, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik ini akan diselesaikan oleh majelis kode etik. Dengan demikian, kode etik jurnalistik mempunyai peran krusial bagi wartawan dalam memenuhi hak masyarakat buat mendapatkan informasi<sup>6</sup>

## **B. Pelita Banten Dalam menyikapi Pelanggaran kode etik jurnalistik oleh wartawanya.**

Pelanggaran di media Pelita Banten Menurut narasumber belum pernah terjadi satupun pelanggaran kode etik jurnalistik, narasumber memaparkan apabila wartawan tersebut melanggar kode etik jurnalistik akan di kenakan sesuai undang yang berlaku

Namun dalam pemaparannya terkait “belum pernah ada satupun pelanggaran kode etik jurnalistik” dijelaskan oleh redaktur pelaksana bahwa “kita tentu melakukan sanksi yang tegas jikalau ada wartawan kita melanggar kode etik itu, melanggar kode etik dimaksud adalah mereka menerima suap, mereka menerima sesuatu itu yang berpengaruh terhadap pemberitaan mereka, mereka menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Ada beberapa wartawan yang sudah diberikan sanksi dan sanksi terberat adalah pemecatan untuk wartawan yg melanggar khususnya di Pelita Banten.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> H. Marsus MA” pentingya kode etik jurnalistik” Interview BY Mas Ajat SUDrajat 16-09-2015” pukul 10.00

<sup>7</sup> H. Marsus MA” pelanggaran kode etik jurnalistik” Interview BY Mas Ajat SUDrajat 16-09-2015” pukul 10.00

**faktor yang mempengaruhi dalam terjadinya pelanggaran Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:**

- Tingkat upaya menghindari ketidakteelitian belum memadai.
- Tidak melakukan pengecekan ulang.
- Tidak memakai akal sehat.
- Kemampuan meramu berita kurang memadai.\
- Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
- Pemakaian data lama (out of date) yang tidak diperbarui.
- Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
- Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
- Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

**Faktor Kesengajaan :**

- Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
- Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
- Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

. Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, termasuk dalam pelanggaran kategori 2, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang sempurna. Sehebat-hebatnya satu media pers, bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan kesatria meminta maaf.

Memang, pers yang baik bukanlah pers yang tidak pernah tersandung masalah pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Tetapi, pers yang setelah melakukan pelanggaran itu segera menyadarinya dan tidak mengulangi lagi serta kalau perlu meminta maaf kepada khalayak.

Sebaliknya, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang disengaja dan termasuk dalam pelanggaran kategori 1 merupakan pelanggaran yang berat. Sebagian pelanggarnya bahkan tidak segera mengakui pelanggaran yang telah dibuatnya setelah diberitahu atau diperingatkan tentang kekeliruannya. Berbagai macam argumentasi yang tidak relevan sering mereka kemukakan. Hanya setelah mendapat ancaman sanksi yang lebih keras lagi,

sang pelanggar dengan terpaksa mau mengikuti aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

dalam undang-undang kode etik jurnalistik khususnya di pelita banten Rosadi MN Memaparkan bahwa undang-undang kode etik jurnalistik sangatlah penting karna memepengaruhi time control dalam kinerja kewartwanan oleh sebab itu undang-undang kode etik Haruslah di pertegas agar Masyarakat lebih percaya pada pers khususnya di pelita Banten.<sup>9</sup>

### **Solusi untuk mempertegas pelanggaran kode etik jurnalistik**

Solusi untuk memepertegas undang-undang pelanggaran kode etik jurnalistik harus di kuatkan dengan Badan Hukum dari (AJI) Aliansi jurnalistik Independent harus lebih tegas dalam mengatur undang-undang pers bukan hanya untuk menjadi aturan sekedar tulisan tapi menjadi hukum aturan yang harus dilakukan oleh sebab itu undang-undang tersebut harus di selaraskan derngan mekanisme aturan yang ada di dalam pers tersebut sehingga Undang-undang KEJ dapat dipatuhi secara tegas oleh Wartwan hususnya dimedia cetak Pelita Banten ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H.Marsus. MA.” Pelanggaran kode etik jurnalistik” n faktor pengaruh terjadinya wartawan” ” InterviewBY Mas Ajat Sudrajat 16-09-2015” pukul 10.15

<sup>9</sup> Rosadi MN” Pelanggaran kode etik jurnalistik” pentingnya kode etik jurnalistikan.interview By Mas Ajat Sudrajat” 24-09-2015”

<sup>10</sup> Yusri pelanggaran kode etik jurnalistik “Solusi untuk memertegas kode etik jurnalistik” interview by Mas Ajat Sudrajat”28-09-2015” Pukul 10.00

### **.Sangsi –sangsi ketika wartatwan melanggar kode etik**

Di Pelita Banten mempunyai prosuder dalam menangani sangsi-sangsi pelanggran KEJ Yaitu adalah :

- ketika wartawan melanggrar kode etik Peringan pertama adalah dengan Teguran dalam arti teguran tersebut adalah himbauan untuk tidak mengulangi Pelanggran KEJ Tersebut.
- Yang kedua adalah membei peringatan yang serius dalam arti peringatan serius ini adalah perjanjian di atas materai yaitu perjanjian tersebut adalah berupa peringatan keras yaitu perjanjian tersebut yang berbunyi adalah apabila wartwan mengulangi hal pelanggran tersebut wartawan tersebut Harus siap menerima Hukuman sesuai Hukuman yang berlaku dan pemecatan secara tidak terhormat dari perusahaan.
- Pemecatan tidak terhormat lalu di peroses sesuai unedang-undang KEJ Yang berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> H.Marsus. MA.” Sangsi-sangsi pelanggran KEJ” InterviuwBY Mas Ajat SUDrajat 16-09-2015” pukul 10.15